E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3859-3878
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

# Tanggung Jawab Perdata Penyelenggara Pinjaman Daring atas Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Praktik Penagihan Utang di Indonesia

**Andi Faisol.N[1], Maftuh Sukarman[2], Suwastono[3], Andri Herman Setiawan[4]**

[1-4]Fakultas Hukum, Universitas Sehati Indonesia, Indonesia
e-mail: andri@usindo.ac.id

**Abstrak**

Praktik penagihan utang pinjaman daring di Indonesia masih diwarnai penyalahgunaan data pribadi debitur kendati regulasi semakin ketat, sementara kajian terdahulu didominasi pendekatan administratif dan menyisakan celah konstruksi tanggung jawab perdata atas mitra eksternal serta pembuktian kerugian immateriil. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pertanggungjawaban perdata penyelenggara pinjaman daring dan model pemulihan debitur berdasarkan teori tanggung jawab hukum, perbuatan melawan hukum modern, perlindungan hukum preventif-represif, dan keadilan sebagai *fairness*. Penelitian hukum doktrinal ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis terhadap regulasi Indonesia hingga tahun 2026, yurisprudensi komparatif, serta literatur ilmiah bereputasi. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, silogisme deduktif, serta triangulasi doktrinal. Temuan menunjukkan bahwa hak penagihan tidak melegitimasi pelanggaran privasi, sehingga penyelenggara memikul pertanggungjawaban perdata tiga lapis tanggung jawab langsung, pertanggungjawaban pengganti atas pegawai internal, dan kelalaian tata kelola berbasis akuntabilitas pengendali data atas mitra eksternal melalui jalur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pengalihan penagihan kepada pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab penyelenggara sepanjang kendali tujuan pemrosesan data tetap dipegangnya. Pemulihan substantif mensyaratkan perimbangan pembuktian elektronik dan Model Pemulihan Hukum Lima Tahap yang mencakup penghentian pelanggaran, penghapusan data, rehabilitasi reputasi, ganti rugi proporsional, serta reformasi pengendalian internal, dengan batas keberlakuan penuh pada penyelenggara berizin dan debitur beritikad baik. Secara teoretis, studi ini menjembatani doktrin pertanggungjawaban pengganti klasik dengan akuntabilitas pengendali data modern. Secara kebijakan, temuan merekomendasikan percepatan regulasi pelaksana pelindungan data pribadi, audit mitra penagihan, serta pedoman yudisial penghitungan ganti rugi immateriil.

**Kata kunci:** *Tanggung Jawab Perdata; Pelindungan Data Pribadi; Perbuatan Melawan Hukum; Akuntabilitas Pengendali Data; Penagihan Utang Daring.*

**Abstract**

Online lending debt collection in Indonesia remains plagued by debtor personal data misuse despite stricter regulations, whereas prior scholarship focuses on administrative oversight and leaves gaps regarding civil liability for outsourced collectors and non-material damage proof. This study reconstructs online lending providers' civil liability and a debtor remedy model using legal liability theory, modern unlawful acts doctrine, preventive-repressive legal protection, and justice as fairness. This doctrinal legal research employed statutory, conceptual, case, and historical approaches to examine Indonesian primary legal materials up to 2026, comparative jurisprudence, and peer-reviewed literature. Legal materials were analyzed through grammatical, systematic, and teleological interpretation, deductive syllogism, and doctrinal triangulation. The findings demonstrate that debt collection rights never legitimize privacy violations, imposing three-tier civil liability on providers—direct liability, vicarious liability for internal staff, and governance negligence rooted in data controller accountability for external partners—via breach of contract or unlawful act claims. Outsourcing collection does not extinguish provider liability while control over data processing purposes remains with the platform. Effective redress requires electronic evidentiary balancing and a Five-Stage Civil Remedy Model combining immediate cessation, data remediation, reputational redress, proportional compensation, and internal control reform, applying fully to licensed providers and good-faith debtors. Theoretically, this study bridges classical vicarious liability with modern data controller accountability in digital finance. Practically, it recommends accelerating personal data implementing regulations, auditing collection partners, and establishing judicial guidelines for non-material damage assessment.

**Keywords:** *Civil Liability; Personal Data Protection; Unlawful Acts; Data Controller Accountability; Online Debt Collection.*

## LATAR BELAKANG

Ekspansi masif Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring di Indonesia memperlihatkan paradoks hukum yang tajam antara norma ideal (*das Sollen*) dan praktik empiris (*das Sein*). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa *outstanding* pembiayaan LPBBTI pada September 2026 menembus Rp106,48 triliun dengan pertumbuhan 17,02% secara tahunan, namun diiringi kenaikan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) hingga 5,36% atau melampaui ambang batas pruden 5% (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Eskalasi kredit bermasalah tersebut memicu agresivitas penagihan utang yang berulang kali menyalahgunakan data pribadi debitur mulai dari pengungkapan informasi tunggakan kepada keluarga, rekan kerja, dan atasan, hingga intimidasi verbal dan penyebaran identitas digital untuk mempermalukan peminjam. Laporan resmi *Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023–2028* bahkan mencatat bahwa perilaku petugas penagihan mendominasi hingga 35,29% dari keseluruhan pengaduan konsumen pinjaman daring (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Anomali ini terus berlangsung kendati Indonesia telah memperketat payung regulasi melalui Pasal 28G

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, serta Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 yang secara tegas membatasi akses perangkat gawai hanya pada kamera, lokasi, dan mikrofon serta melarang penggunaan kontak darurat sebagai sarana penagihan.

Kajian ilmiah terkini dalam lima tahun terakhir memetakan problematika penyalahgunaan data pribadi pada sektor *fintech lending* melalui tiga arus perdebatan utama yang belum sepenuhnya konvergen. Arus pertama berfokus pada kelemahan pengawasan kelembagaan, sanksi administratif, dan kerentanan tata kelola keamanan informasi. Syahruddin dan Zulfa (2024) serta Handayani (2023) menekankan bahwa perlindungan data peminjam masih terhambat oleh fragmentasi penindakan regulasi dan ancaman keamanan siber, sementara Maghfirli et al. (2025) menyoroti ketimpangan transparansi pada pemrosesan data dalam sistem skoring kredit algoritmik. Dalam perspektif komparatif dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, Yuspin et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas UU PDP sangat bergantung pada penguatan prinsip akuntabilitas pengendali data dan independensi lembaga pengawas, mengingat teks regulasi semata belum mampu menekan lonjakan kebocoran data. Arus kedua mengkritisi ketimpangan relasi kontraktual dan lemahnya mekanisme persetujuan eksplisit (*explicit consent*) dalam perjanjian baku pinjaman daring yang menjerumuskan debitur pada kerugian ekonomi dan tekanan psikologis (Puspita, 2023; Putri et al., 2025). Temuan domestik ini berkelindan erat dengan diskursus hukum konsumen global yang mengonseptualisasikan *digital vulnerability*, yakni kerentanan struktural konsumen akibat arsitektur pilihan asimetris yang dirancang oleh penyelenggara platform digital (Helberger et al., 2022). Sementara itu, arus ketiga menggarisbawahi tantangan struktural dalam penegakan hak di ruang digital; sebagaimana ditunjukkan oleh Syahuri dan Saputra (2024), digitalisasi proses hukum dan peradilan sekaligus memunculkan kendala akses keadilan berupa ketimpangan literasi teknologi dan kerapuhan autentikasi alat bukti elektronik bagi pencari keadilan. Sebagai pasar kredit digital terbesar di Asia Tenggara, persoalan di Indonesia memiliki signifikansi langsung bagi diskursus hukum global mengenai bagaimana negara berkembang menyeimbangkan inklusi keuangan digital dengan penegakan hukum privat (*private enforcement*) atas pelanggaran privasi.

Meskipun literatur terdahulu telah mendiagnosis problem regulasi dan kerentanan konsumen secara luas, terdapat tiga titik buta (*blind spots*) krusial yang belum terjawab secara tuntas. Pertama, sebagian besar studi masih didominasi pendekatan hukum publik—berupa pengawasan OJK, sanksi administratif, dan pemidanaan sehingga belum menguraikan secara presisi demarkasi doktrinal serta relasi antara gugatan wanprestasi (Pasal 1234, Pasal 1239, Pasal 1243, dan Pasal 1338 KUHPerdata) dengan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Pasal 12 ayat (1) UU PDP) dalam perkara penagihan utang. Kedua, literatur belum membangun standar pembebanan tanggung jawab perdata atas tindakan pihak ketiga (*vicarious liability*) berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dan prinsip akuntabilitas pengendali data (Pasal

47 UU PDP) ketika penagihan dialihdayakan kepada perusahaan jasa penagihan eksternal, yang selama ini menjadi celah penyelenggara untuk melepaskan tanggung jawab. Ketiga, belum tersedia konstruksi pembuktian dan pemulihan kerugian immateriil yang operasional guna mengatasi ketimpangan penguasaan log sistem elektronik antara penyelenggara dan debitur pasca-berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025.

Untuk membedah kausalitas hukum atas kesenjangan tersebut, penelitian ini bertumpu pada tiga landasan teoretis utama sebagai pisau analisis. Pertama, teori tanggung jawab hukum dari Kelsen (1967) yang dipadukan dengan teori perbuatan melawan hukum modern dari Agustina (2003) digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pelanggaran kewajiban hukum pengendali data, unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian pengawasan dan konsekuensi kewajiban ganti rugi perdata. Kedua, teori perlindungan hukum preventif dan represif dari Hadjon (1987) dijadikan kerangka untuk menyatukan pencegahan berbasis tata kelola pemrosesan data dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hak korban. Ketiga, teori keadilan sebagai *fairness* dari Rawls (1971) berfungsi mengoreksi ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian elektronik agar kebebasan berkontrak tidak meniadakan hak fundamental debitur atas privasi dan martabat. Berdasarkan sintesis teoretis tersebut, penelitian ini merumuskan dua proposisi hukum awal: pertama, pelimpahan penagihan kepada tenaga penagih atau mitra eksternal tidak menghapus pertanggungjawaban perdata penyelenggara LPBBTI sebagai pengendali data pribadi apabila terbukti terdapat pelampauan tujuan pemrosesan atau kelalaian pengawasan; kedua, pemulihan yang adil bagi debitur mensyaratkan perimbangan pembuktian elektronik berbasis akuntabilitas pengendali data yang dipadukan dengan skema pemulihan moneter dan non-moneter secara terpadu.

Kajian ini selaras dengan fokus kajian ilmu hukum perdata, regulasi teknologi finansial, dan pelindungan konsumen yang menghubungkan konstruksi doktrinal dengan tata kelola kelembagaan, kebijakan pengawasan sektor jasa keuangan, serta keadilan sosial-ekonomi di ekosistem keuangan digital. Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan ilmu hukum perdata dan regulasi teknologi finansial. Pertama, penelitian ini menawarkan rekonstruksi doktrinal atas arsitektur tanggung jawab perdata tiga lapis tanggung jawab langsung, tanggung jawab atas perbuatan pihak dalam pengawasan, dan kelalaian tata kelola mitra penagihan yang menyinkronkan KUHPerdata, UU PDP, POJK Nomor 40 Tahun 2024, dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025. Kedua, penelitian ini merumuskan mekanisme pembuktian perdata berimbang berbasis Pasal 47 UU PDP dan ketentuan alat bukti elektronik guna membuka ruang pengakuan kerugian immateriil yang rasional dan terukur. Ketiga, penelitian ini menghasilkan model pemulihan hukum lima tahap (*five-stage civil remedy model*) yang mengintegrasikan penghentian pelanggaran, penghapusan data, rehabilitasi reputasi, ganti rugi, dan reformasi pengendalian internal.

Argumen sentral yang dipertahankan sepanjang naskah ini adalah bahwa hak kontraktual penyelenggara pinjaman daring untuk menagih pelunasan utang tidak pernah melegitimasi penyalahgunaan data pribadi debitur, sehingga konstruksi

pertanggungjawaban perdata wajib bergeser dari sekadar kepatuhan administratif menuju akuntabilitas pengendali data yang berkeadilan dan memulihkan secara substantif. Sebagai tawaran *lex ferenda*, naskah ini mengajukan penguatan standar *vicarious liability* atas mitra penagihan, keterbukaan audit jejak akses data dalam pembuktian perkara perdata, serta standarisasi parameter ganti rugi immateriil dan pemulihan non-moneter bagi korban. Pembahasan selanjutnya disusun secara berurutan mulai dari uraian metode penelitian hukum normatif, analisis bentuk dan dasar pertanggungjawaban perdata penyelenggara pinjaman daring, konstruksi perlindungan serta model pemulihan kerugian materiil dan immateriil debitur, hingga penarikan kesimpulan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum doktrinal (normatif) berorientasi pembaruan hukum yang memadukan telaah evaluatif terhadap norma positif (*lex lata*) dengan penalaran preskriptif untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban ideal (*lex ferenda*). Desain ini paling tepat karena inti persoalan terletak pada kekaburan batas tanggung jawab perdata penyelenggara pinjaman daring, ketegangan antarrezim regulasi, dan absennya standar pemulihan kerugian immateriil yang koheren. Unit analisis meliputi norma peraturan perundang-undangan, doktrin hukum perdata, standar tata kelola penagihan sektor jasa keuangan, serta *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait penyalahgunaan data pribadi. Strategi identifikasi mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), kasus (*case approach*), dan historis (*historical approach*) agar evaluasi dogmatik tetap terhubung dengan konteks kelembagaan dan keadilan substantif (Hutchinson, 2015; Taekema, 2018).

Bahan hukum primer dan sekunder dihimpun secara sistematis dari pangkalan data resmi yang dapat diverifikasi, yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional, JDIH Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta repositori jurnal bereputasi pada Scopus, Garuda, dan Google Scholar. Periode observasi mencakup regulasi positif yang berlaku hingga tahun 2026 Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP), UU Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor 22 Tahun 2023, POJK Nomor 40 Tahun 2024, dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 didukung artikel *peer-reviewed* terbitan 2022–2026 dan karya teori hukum fondasional. Kriteria inklusi membatasi telaah pada regulasi aktif sektor keperdataan, pelindungan data pribadi, konsumen, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) serta putusan berkekuatan hukum tetap yang terverifikasi, sedangkan regulasi terdahulu yang telah dicabut (POJK Nomor 6/POJK.07/2022, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023) dieksklusikan dari norma berlaku dan hanya diposisikan sebagai tolok ukur evolusi historis. Kekosongan aturan pelaksana UU PDP dan anomali penegakan ditangani melalui penelusuran asas hukum umum, dengan lokus yurisdiksi Indonesia dipilih karena kedudukannya sebagai pasar

kredit digital terbesar di Asia Tenggara yang tengah menguji transisi rezim pelindungan data pribadi.

Operasionalisasi analisis memetakan lima konstruk hukum inti: pertanggungjawaban kontraktual berbasis wanprestasi (Pasal 1234, 1239, 1243, dan 1338 KUHPerdata); perbuatan melawan hukum beserta pertanggungjawaban atas tindakan pihak ketiga dalam pengawasan atau *vicarious liability* (Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata); akuntabilitas pengendali data pribadi dan hak gugat ganti rugi (Pasal 12 ayat (1), 20, 35, 36, dan 47 UU PDP); kepatutan penagihan serta standar etika integritas lembaga keuangan untuk menjaga kepercayaan publik (Qalbia & Saputra, 2023); serta pembuktian alat bukti elektronik atas kerugian materiil dan immateriil dalam kerangka pemulihan preventif dan represif.

Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis untuk menguji sinkronisasi vertikal–horizontal antarperaturan, dilanjutkan dengan silogisme deduktif guna menilai keterpenuhan unsur kesalahan, kausalitas, dan distribusi beban pembuktian, serta kritik *lex lata* menuju perumusan *lex ferenda*. Ketahanan argumen (*robustness*) diuji melalui triangulasi doktrinal dengan mengonfrontasikan teks norma terhadap pertimbangan putusan pengadilan, laporan pengawasan OJK, dan parameter akuntabilitas, transparansi, serta proporsionalitas kelembagaan (Saputra & Setiadi, 2024). Oleh karena penelitian sepenuhnya berbasis dokumen hukum publik tanpa melibatkan intervensi subjek manusia, persetujuan komite etik tidak dipersyaratkan; namun, identitas pihak berperkara dalam putusan yang dianalisis tetap dianonimkan demi menjaga kerahasiaan data pribadi. Seluruh regulasi, putusan, dan rujukan ilmiah diakses dari repositori terbuka sehingga menjamin transparansi serta replikabilitas analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lanskap Bahan Hukum dan Paradoks Pengaturan Penagihan Pinjaman Daring

Telaah sistematis terhadap bahan hukum primer Indonesia hingga tahun 2026 memperlihatkan arsitektur pengaturan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berlapis, mulai dari jaminan konstitusional hak atas privasi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hingga norma operasional sektor jasa keuangan. Di ranah hukum perdata umum, hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima dana tunduk pada ketentuan perikatan dan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1234, 1239, 1243, 1313, 1320, 1338, 1365, 1367, dan 1865. Di ranah hukum sektoral dan hak privasi digital, perlindungan debitur diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

Nomor 19/SEOJK.06/2025. Pemetaan sinkronisasi vertikal dan horizontal antarrezim bahan hukum tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Pemetaan Sinkronisasi Bahan Hukum dan Tipologi Kewajiban Penyelenggara LPBBTI**

| Instrumen Hukum | Norma Kunci yang Ditelusuri | Fokus Kewajiban / Larangan Utama | Karakter Sanksi & Mekanisme Pemulihan |
|---|---|---|---|
| UUD NRI Tahun 1945 | Pasal 28G ayat (1) | Jaminan hak konstitusional atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman | Norma dasar (*grundnorm*) sebagai pembatas kewenangan privat maupun publik |
| KUHPerdata | Pasal 1234, 1239, 1243, 1338; Pasal 1365 & 1367; Pasal 1865 | Pelaksanaan kontrak beritikad baik; ganti rugi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum; tanggung jawab atas pihak dalam pengawasan; beban pembuktian | Ganti rugi perdata materiil dan immateriil melalui gugatan litigasi atau arbitrase/APS |
| UU Nomor 27 Tahun 2022 (UU PDP) | Pasal 1 angka 1, 4, 5, 8, 12 ayat (1), 20, 35, 36, 47 | Dasar pemrosesan sah; keamanan dan kerahasiaan data; hak hapus data; akuntabilitas pengendali; hak gugat dan ganti rugi subjek data | Sanksi administratif, pidana, dan hak gugat ganti rugi keperdataan (Pasal 12 ayat (1)) |
| UU Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) & UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) | Pasal 4, 7, 19 UUPK; Pasal 5 UU ITE | Hak keamanan dan advokasi konsumen; kewajiban itikad baik dan ganti rugi pelaku usaha; pengakuan alat bukti elektronik | Ganti rugi konsumen dan validitas pembuktian dokumen/informasi elektronik |
| POJK 22/2023, POJK 40/2024, & SEOJK 19/SEOJK.06/2025 | Pasal 2 & 62 POJK 22/2023; ketentuan mitigasi risiko POJK 40/2024; akses perangkat & kontak darurat SEOJK 19/2025 | Larangan penagihan dengan ancaman, kekerasan, atau mempermalukan; pembatasan akses hanya pada kamera, lokasi, dan mikrofon; kontak darurat khusus konfirmasi keberadaan | Pengawasan perilaku (*market conduct*), sanksi administratif OJK, dan layanan pengaduan/LAPS SJK |

*Sumber: Olahan bahan hukum primer Indonesia hingga tahun 2026 (JDIH Nasional dan JDIH OJK).*

Meskipun Tabel 1 mengonfirmasi kecukupan norma larangan secara tekstual, analisis kritis menunjukkan terjadinya fragmentasi antara rezim pengawasan publik dan rezim penegakan hak privat. POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang menggantikan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mewajibkan penyelenggara melaksanakan mitigasi risiko, termasuk verifikasi identitas dan penagihan pendanaan secara optimal. Namun, dalam praktik operasional, kewajiban optimalisasi penagihan kerap disalahartikan sebagai legitimasi ekspansif untuk mengeksploitasi data pribadi debitur. Enam pola penyalahgunaan yang secara konsisten muncul dalam sengketa penagihan meliputi penyedotan daftar kontak tanpa dasar pemrosesan sah, pengungkapan tunggakan utang kepada keluarga atau atasan, pengiriman pesan bermuatan ancaman dan penghinaan, penyebaran foto identitas debitur di ruang digital, pemanfaatan data melampaui tujuan awal analisis kelayakan kredit, serta pembiaran akses pihak tidak berwenang akibat lemahnya pengamanan sistem. Padahal, SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 secara limitatif membatasi akses perangkat hanya pada kamera, lokasi, dan mikrofon (*camilan*) sekaligus menegaskan bahwa kontak darurat semata-mata berfungsi mengonfirmasi keberadaan penerima dana, bukan mengalihkan

kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak memiliki ikatan penanggungan (*borgtocht*).

Jika dibedah melalui lensa hak asasi manusia dan teori hukum konstitusional, benturan antara kepentingan pemulihan piutang dan privasi debitur memperlihatkan prinsip pembatasan hak yang tidak boleh dilanggar. Sebagaimana ditegaskan oleh Saputra, Triadi, dan Syahuri (2024), setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang ketat, memenuhi prinsip proporsionalitas, serta tidak mencederai hak fundamental dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks hubungan privat pinjaman daring, keterlambatan pembayaran (*default*) merupakan peristiwa keperdataan yang tidak pernah menciptakan keadaan darurat hukum untuk menangguhkan hak konstitusional debitur atas kehormatan dan rasa aman berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Temuan ini sekaligus memperjelas paradoks yang dipetakan oleh Theresa dan Marlyna (2024) bahwa perjanjian baku LPBBTI di Indonesia sering memuat klausul otorisasi persetujuan data yang terlalu luas (*blanket consent*) sehingga mengaburkan prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*) dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 20 UU PDP. Ketegangan antara efisiensi inovasi keuangan digital dan kebutuhan tata kelola etis tersebut sejalan dengan temuan Qalbia dan Saputra (2024), yang menunjukkan bahwa transformasi digital pada sektor ekonomi dan jasa keuangan hanya dapat berkelanjutan apabila diimbangi standar kepatuhan regulasi, transparansi, dan integritas pelaku usaha terhadap konsumen.

**Konstruksi Pertanggungjawaban Perdata Tiga Lapis: Demarkasi Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, dan *Vicarious Liability***

Analisis doktrinal terhadap KUHPerdata dan UU PDP menghasilkan temuan penting bahwa penyelenggara pinjaman daring dapat dibebani pertanggungjawaban perdata melalui dua pintu gugatan yang berbeda secara struktural, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), yang keduanya diperkuat oleh doktrin pertanggungjawaban tiga lapis atas tindakan pihak internal maupun mitra penagihan eksternal. Pada jalur wanprestasi, Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata memosisikan perjanjian layanan elektronik sebagai sumber perikatan yang melahirkan prestasi timbal balik berupa pemberian sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata). Kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi debitur merupakan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu (*non-facere*), sedangkan kewajiban menerapkan sistem pengamanan informasi merupakan prestasi untuk berbuat sesuatu (*facere*). Pelanggaran terhadap kedua kewajiban tersebut menimbulkan kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Namun, konstruksi wanprestasi memiliki batas yurisdiksi yang ketat: ia hanya efektif apabila klausul perlindungan data secara tegas tercantum dalam perjanjian antara penyelenggara dan debitur, serta mensyaratkan pemisahan yang jernih antara perjanjian layanan platform (penyelenggara–debitur) dan perjanjian pendanaan (pemberi dana–debitur).

Sebaliknya, ketika perjanjian baku penyelenggara dirancang secara asimetris untuk meminimalkan kewajiban kontraktualnya atau ketika penyebaran data menyasar

pihak ketiga seperti rekan kerja dan keluarga yang tidak terikat perjanjian jalur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Pasal 12 ayat (1) UU PDP menjadi konstruksi yang jauh lebih presisi dan protektif. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum Kelsen (1967), pembebanan sanksi perdata bergantung pada adanya delik berupa penyimpangan terhadap kewajiban hukum objektif yang melekat pada subjek hukum. Dipadukan dengan perluasan makna *onrechtmatige daad* dari Agustina (2003), tindakan penagih yang menyebarkan informasi utang kepada atasan atau mengintimidasi debitur memenuhi kelima unsur PMH secara kumulatif: adanya perbuatan aktif (pengungkapan data) atau pasif (kelalaian pengamanan sistem); sifat melawan hukum karena melanggar kewajiban undang-undang (Pasal 20, 35, dan 36 UU PDP serta Pasal 62 POJK 22/2023), hak subjektif privasi debitur, dan asas kepatutan; adanya unsur kesalahan (*schuld*) baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*); timbulnya kerugian materiil maupun immateriil; serta hubungan kausalitas langsung antara pelanggaran dan kerugian. Meskipun secara teoretis pelanggaran data pribadi dapat memenuhi unsur wanprestasi sekaligus PMH, asas larangan pengayaan tanpa hak mengharuskan penggugat merumuskan posita secara alternatif atau berjenjang agar terhindar dari tuntutan ganti rugi ganda (*double recovery*) atas objek kerugian yang identik.

Persoalan paling krusial dalam praktik industri LPBBTI muncul ketika penagihan dialihdayakan kepada perusahaan jasa penagihan pihak ketiga (*outsourced debt collector*), di mana penyelenggara kerap berlindung di balik dalih independensi badan hukum mitra. Melalui penafsiran sistematis atas Pasal 1367 KUHPerdata, Pasal 35–36, dan Pasal 47 UU PDP, penelitian ini merumuskan arsitektur pertanggungjawaban perdata tiga lapis (*three-tier civil liability*) yang menutup celah pelepasan tanggung jawab tersebut. Lapis pertama adalah tanggung jawab langsung (*direct liability*) apabila penyalahgunaan dilakukan oleh organ, pengurus, atau sistem otomatis penyelenggara sendiri. Lapis kedua adalah pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata apabila pelaku adalah pegawai internal atau petugas yang bekerja di bawah subordinasi dan instruksi langsung penyelenggara. Lapis ketiga yang paling relevan untuk mitra penagihan eksternal adalah pertanggungjawaban berbasis kelalaian tata kelola (*culpa in eligendo* dan *culpa in vigilando*) serta akuntabilitas pengendali data (*data controller accountability*) menurut Pasal 47 UU PDP. Sepanjang penyelenggara menentukan tujuan pemrosesan data, menyerahkan akses basis data debitur kepada pihak ketiga, gagal menetapkan batas akses (*role-based access control*), atau abai melakukan audit kepatuhan terhadap standar penagihan POJK Nomor 22 Tahun 2023, penyelenggara tetap bertanggung jawab secara perdata secara tanggung renteng bersama perusahaan jasa penagihan. Ringkasan demarkasi antarrezim pertanggungjawaban tersebut disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Matriks Perbandingan Dasar Pertanggungjawaban Perdata Penyelenggara LPBBTI**

| Konstruksi Pertanggungjawaban | Dasar Hukum Utama | Fokus Kesalahan & Pelaku | Ruang Lingkup Keberlakuan | Konsekuensi Pemulihan Perdata |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wanprestasi Kontraktual | Pasal 1234, 1239, 1243, 1338 KUHPerdata | Pelanggaran klausul kerahasiaan/keamanan data atau asas itikad baik oleh penyelenggara | Terbatas pada relasi kontraktual langsung penyelenggara–debitur dalam perjanjian layanan | Pemenuhan prestasi, penghentian pelanggaran, pembatalan klausul, ganti rugi biaya/rugi/bunga |
| Perbuatan Melawan Hukum Langsung (*Direct Liability*) | Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 12 ayat (1) UU PDP & Pasal 19 UUPK | Tindakan aktif atau kelalaian organ/sistem penyelenggara yang melanggar UU PDP, POJK, dan hak privasi | Melindungi debitur maupun pihak ketiga terdampak (keluarga/rekan kerja) di luar ikatan kontrak | Ganti rugi materiil dan immateriil, penghentian pemrosesan, penghapusan data, rehabilitasi |
| Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) | Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata | Perbuatan melawan hukum tenaga penagih internal dalam lingkup tugas dan pengawasan penyelenggara | Berlaku sepanjang terdapat hubungan kerja/subordinasi dan keterkaitan fungsional penagihan | Penyelenggara menanggung ganti rugi perdata tanpa menghapus hak regres internal ke pelaku |
| Kelalaian Tata Kelola & Akuntabilitas Pengendali Data | Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 35, 36, 47 UU PDP & POJK 40/2024 | *Culpa in eligendo/vigilando* dalam memilih, memberi akses data, dan mengawasi mitra penagih eksternal | Menutup celah alih daya (*outsourcing*) saat penyelenggara tetap memegang kendali tujuan pemrosesan | Pertanggungjawaban tanggung renteng penyelenggara dan mitra serta kewajiban reformasi sistem |

*Sumber: Sintesis analitis terhadap KUHPerdata, UU PDP, UUPK, POJK 22/2023, POJK 40/2024, dan doktrin hukum perdata.*

Pemetaan pada Tabel 2 mengoreksi kecenderungan simplifikasi dalam sejumlah literatur terdahulu yang langsung membebankan Pasal 1367 KUHPerdata secara otomatis kepada penyelenggara tanpa memeriksa struktur hubungan hukum mitra eksternal. Rustam (2025) menekankan bahwa tanggung jawab platform P2P *lending* bersumber dari statusnya sebagai pengendali data berdasarkan UU PDP, sedangkan Kurniawati dan Yunanto (2022) memfokuskan pemulihan keperdataan pada opsi pembatalan perjanjian di pengadilan negeri apabila terjadi penyalahgunaan data. Analisis ini memperluas kedua temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian semata tidak memulihkan trauma psikologis maupun kerusakan reputasi debitur, sementara penerapan Pasal 1367 KUHPerdata secara mekanis rentan dipatahkan oleh eksepsi hubungan kemitraan independen (*independent contractor defense*). Dengan menggabungkan *culpa in vigilando* dan kewajiban akuntabilitas Pasal 47 UU PDP sebagai lapis ketiga, beban kepatuhan penyelenggara berpindah dari sekadar formalitas klausul kontrak menuju pengawasan teknis-operasional yang dapat diuji di muka pengadilan. Di sisi lain, sebagaimana ditegaskan Subekti (2005), kekuatan mengikat perjanjian (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) wajib selalu dikendalikan oleh asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), sehingga kebebasan berkontrak tidak dapat menjustifikasi klausul eksonerasi yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab atas kebocoran data oleh mitranya.

## Perimbangan Pembuktian Elektronik dan Model Pemulihan Hukum Lima Tahap atas Kerugian Materiil dan Immateriil

Hambatan empiris terbesar dalam merealisasikan Pasal 12 ayat (1) UU PDP dan Pasal 1365 KUHPerdata terletak pada asimetri penguasaan informasi (*information asymmetry*) dan kesulitan kuantifikasi kerugian immateriil dalam hukum acara perdata. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, beban pembuktian diletakkan pada penggugat yang mendalilkan hak atau kerugian. Dalam sengketa pinjaman daring, debitur memang dapat mengajukan tangkapan layar pesan intimidasi, rekaman panggilan, atau kesaksian rekan kerja sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Namun, debitur secara struktural tidak memiliki akses terhadap *audit trail*, riwayat autentikasi API, catatan ekstraksi basis data, maupun perjanjian subkontrak penagihan yang sepenuhnya dikuasai oleh server penyelenggara. Akibatnya, penerapan Pasal 1865 KUHPerdata secara kaku menciptakan ketimpangan prosedural yang mematikan hak gugat korban sebelum menyentuh pokok perkara.

Melalui pendekatan teori keadilan sebagai *fairness* dari Rawls (1971) khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menuntut desain institusi hukum berpihak pada pihak paling rentan serta teori perlindungan hukum konsumen dari Shidarta (2006), ketimpangan pembuktian tersebut wajib dikoreksi melalui mekanisme perimbangan beban pembuktian sekunder (*evidentiary balancing*) yang diturunkan langsung dari Pasal 47 UU PDP. Konstruksi ini tidak menerapkan pembalikan beban pembuktian absolut yang rawan gugatan spekulatif, melainkan bekerja dalam dua tahap berjenjang. Pada tahap pertama, debitur cukup membuktikan fakta awal (*prima facie case*) melalui alat bukti elektronik yang dijaga keutuhan metadatanya, yakni adanya hubungan pendanaan, terjadinya pengungkapan data atau intimidasi di luar batas SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025, serta indikasi kerugian nyata. Pada tahap kedua, prinsip akuntabilitas Pasal 47 UU PDP membebankan kewajiban pembuktian sangkalan kepada penyelenggara untuk memperlihatkan log akses sistem, persetujuan eksplisit spesifik, serta bukti audit pengawasan mitra penagihan. Kegagalan penyelenggara menyerahkan bukti kepatuhan teknis tersebut harus dinilai hakim sebagai persangkaan kuat (*vermoedens*) adanya kelalaian pemrosesan data. Pendekatan ini sekaligus menjawab kendala akses keadilan digital yang diidentifikasi oleh Syahuri dan Saputra (2024), di mana kompleksitas autentikasi bukti elektronik dan kesenjangan literasi teknologi kerap melemahkan posisi pencari keadilan di hadapan entitas korporasi bermodal besar.

Selain pembuktian kesalahan, pemulihan kerugian menuntut pembedaan parameter pembuktian antara kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil seperti kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja pasca-penyebaran informasi utang ke kantor, biaya pemulihan keamanan perangkat, serta biaya pendampingan hukum dibuktikan melalui kuitansi, rekening koran, surat keterangan kerja, dan bukti kausalitas elektronik. Sebaliknya, kerugian immaterial seperti tekanan psikologis, kecemasan berat, stigma sosial, dan rusaknya kehormatan keluarga tidak dapat ditolak semata-mata karena ketiadaan kalkulasi matematis atau rekam medis klinis, tetapi juga tidak boleh dikabulkan secara arbitrer. Mengadaptasi pemikiran hukum progresif Rahardjo (2000) yang menempatkan martabat manusia sebagai poros keadilan substantif, penilaian besaran ganti rugi immateriil harus dipandu lima parameter objektif: tingkat sensitivitas data yang disalahgunakan (data umum

versus data keuangan spesifik menurut Pasal 4 UU PDP), luas jangkauan penyebaran dan jumlah pihak ketiga penerima informasi, intensitas dan durasi intimidasi, tingkat kesengajaan atau pengulangan pelanggaran oleh penyelenggara, serta dampak sosial-psikologis terukur yang dialami debitur.

Untuk menyatukan perlindungan preventif dan represif sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Hadjon (1987), pemulihan hukum bagi debitur tidak boleh direduksi sekadar menjadi pembayaran kompensasi uang semata. Kompensasi finansial tanpa penghentian sebaran data akan membiarkan pelanggaran terus berlanjut, sementara penghentian penagihan tanpa rehabilitasi reputasi meninggalkan stigma permanen di lingkungan sosial korban. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan Model Pemulihan Hukum Lima Tahap (*Five-Stage Civil Remedy Model*) yang operasionalisasinya dipetakan secara rinci pada Tabel 3.

**Tabel 3. Operasionalisasi Model Pemulihan Hukum Lima Tahap (*Five-Stage Civil Remedy Model*)**

| Tahap Pemulihan | Dimensi Perlindungan (Hadjon) | Tindakan Operasional Wajib Penyelenggara / Lembaga | Dasar Normatif Acuan | Indikator Keberhasilan Pemulihan |
|---|---|---|---|---|
| 1. Penghentian Pelanggaran Segera (*Immediate Cessation*) | Represif–Kuratif Darurat | Penghentian seluruh komunikasi penagihan ilegal, pemblokiran akses petugas/mitra pelanggar, dan preservasi log digital | Pasal 8 & 35 UU PDP; Pasal 62 POJK 22/2023; SEOJK 19/2025 | Terhentinya penyebaran data dan intimidasi dalam batas waktu terukur sejak pengaduan diterima |
| 2. Pengamanan dan Pemulihan Data (*Data Remediation*) | Represif–Teknis | Audit riwayat akses, koreksi data tidak akurat, dan penghapusan/pemusnahan data yang melampaui dasar pemrosesan | Pasal 8, 35, 36, 47 UU PDP; POJK 40/2024 | Terbitnya berita acara penghapusan data dan pemulihan integritas keamanan akun debitur |
| 3. Rehabilitasi Reputasi dan Martabat (*Reputational Redress*) | Represif–Restoratif | Penyampaian klarifikasi tertulis atau permintaan maaf terukur kepada pihak ketiga penerima informasi (atas persetujuan korban) | Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; Pasal 1365 KUHPerdata; asas kepatutan | Pulihnya nama baik debitur di lingkungan kerja/keluarga tanpa memicu eksposur ulang (*re-victimization*) |
| 4. Kompensasi Materiil dan Immateriil (*Proportional Compensation*) | Represif–Kompensatoris | Pembayaran ganti rugi ekonomis terverifikasi dan ganti rugi non-ekonomis berdasarkan lima parameter proporsionalitas melalui LAPS SJK atau pengadilan | Pasal 12 ayat (1) UU PDP; Pasal 1243 & 1365 KUHPerdata; Pasal 19 UUPK | Terpenuhinya pemulihan finansial proporsional yang mencerminkan keparahan pelanggaran |
| 5. Reformasi Pengendalian Internal (*Structural Non-Repetition*) | Preventif–Sistemik | Perbaikan SOP penagihan, pembatasan akses berbasis peran, pemutusan/evaluasi mitra penagih, dan pelaporan audit kepatuhan ke OJK | Pasal 35 & 47 UU PDP; POJK 22/2023; POJK 40/2024 | Menurunnya rasio pengaduan perilaku penagihan dan tertutupnya celah kebocoran sistem berulang |

*Sumber: Konstruksi preskriptif berdasarkan sintesis KUHPerdata, UU PDP, UUPK, POJK 22/2023, POJK 40/2024, dan teori Hadjon (1987).*

Struktur lima tahap pada Tabel 3 menempatkan mekanisme pengaduan internal penyelenggara, pengawasan perilaku OJK, dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai jalur berjenjang yang saling melengkapi bukan saling meniadakan dengan hak gugat litigasi di peradilan umum. Pendekatan berlapis ini sekaligus memitigasi risiko *digital vulnerability* yang diuraikan Helberger et al. (2022), di mana arsitektur antarmuka digital dan formulir persetujuan sepihak membuat konsumen tidak sadar saat menyerahkan kendali atas data pribadinya. Lebih jauh, keberhasilan tahap keempat dan kelima sangat bergantung pada independensi hakim perdata serta otoritas pengawas dalam memutus perkara secara imparsial; sebagaimana diingatkan oleh Saputra dan Syahuri (2024), pelemahan independensi kekuasaan kehakiman dan lembaga pengawas berisiko menggerus objektivitas penegakan hukum serta kepercayaan publik terhadap kepastian perlindungan hak warga negara.

**Interpretasi Teoretis dan Dialog Ilmiah**

Berulangnya penyalahgunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman daring kendati regulasi semakin ketat dijelaskan oleh tiga mekanisme kelembagaan dan perilaku aktor yang saling berkaitan. Pertama, terdapat disinsentif ekonomi struktural: tingginya risiko gagal bayar pada segmen peminjam berisiko tinggi (ditandai kenaikan TWP90 melampaui 5%) mendorong penyelenggara dan mitra penagihan menggunakan tekanan sosial berbasis data pribadi sebagai "agunan pengganti" (*social collateral*) berbiaya murah karena tidak mensyaratkan jaminan kebendaan. Selama konsekuensi hukum didominasi sanksi administratif ringan atau teguran tertulis yang tidak menyentuh kerugian individual korban, pelanggaran privasi tetap diperhitungkan sebagai risiko operasional yang dapat ditoleransi. Kedua, melalui teori tanggung jawab hukum Kelsen (1967) dan perluasan doktrin PMH Agustina (2003), kekosongan operasional dalam menautkan kewajiban pengendali data (Pasal 47 UU PDP) dengan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata telah melonggarkan rantai imputasi kesalahan, sehingga penyelenggara mudah melempar tanggung jawab ke tenaga penagih lapangan. Ketiga, dalam kerangka keadilan Rawls (1971) dan perlindungan hukum Hadjon (1987), relasi kuasa yang timpang dalam perjanjian baku elektronik menciptakan ketidakseimbangan struktural sejak fase prakonraktual (ketiadaan negosiasi kebijakan privasi) hingga fase pascakonraktual (ketimpangan akses bukti digital), sehingga norma perlindungan yang bersifat pasif gagal mewujudkan pemulihan substantif.

Apabila dikonfrontasikan dengan peta literatur ilmiah terdahulu, temuan studi ini menghasilkan tiga posisi dialektis berupa konfirmasi, perluasan, dan koreksi. Temuan ini mengonfirmasi diagnosis Theresa dan Marlyna (2024), Puspita (2023), serta Putri et al. (2025) bahwa klausul persetujuan baku dalam perjanjian LPBBTI masih sarat ketimpangan dan melanggar prinsip transparansi pemrosesan data, sekaligus mengonfirmasi temuan Helberger et al. (2022) bahwa kerentanan konsumen digital bersifat arsitektural, bukan sekadar kelalaian individual. Di sisi lain, penelitian ini memperluas kajian Yuspin et al. (2024), Syahruddin dan Zulfa (2024), Handayani (2023), serta Maghfirli et al. (2025) yang sebelumnya berfokus pada aspek kelembagaan

pengawas publik, ancaman keamanan siber, dan hak penjelasan algoritmik; perluasan dilakukan dengan menerjemahkan prinsip akuntabilitas pengendali data dari ranah hukum administrasi menjadi instrumen penegakan hukum privat (*private enforcement*) melalui arsitektur tanggung jawab tiga lapis dan skema perimbangan pembuktian elektronik.

Sebaliknya, penelitian ini mengoreksi dua asumsi dominan dalam literatur domestik sebelumnya. Pertama, berbeda dari kecenderungan sebagian kajian hukum perdata Indonesia yang memperlakukan Pasal 1367 KUHPerdata secara otomatis terhadap seluruh penyalahgunaan oleh *debt collector* (Kurniawati & Yunanto, 2022; Rustam, 2025), analisis ini membuktikan bahwa hubungan kemitraan alih daya tidak selalu memenuhi syarat subordinasi majikan–pekerja; oleh karenanya, pembebanan tanggung jawab harus ditopang lapis ketiga berupa kelalaian tata kelola (*culpa in eligendo/vigilando*) dan akuntabilitas pengendali data Pasal 47 UU PDP. Kedua, berbeda dari pandangan yang memisahkan sanksi administratif OJK dari pembuktian perdata secara kaku, studi ini menegaskan bahwa pelanggaran standar perilaku dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 berfungsi langsung sebagai indikator normatif unsur melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbedaan kesimpulan ini bersumber dari pergeseran kerangka regulasi mutakhir (berlakunya penuh masa transisi UU PDP, POJK Nomor 40 Tahun 2024, dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025) serta integrasi analisis doktrinal lintas-rezim yang sebelumnya dianalisis secara terpisah-pisah.

**Elevasi Global, Kondisi Batas, dan Kontribusi Teoretis**

Meskipun berbasis pada bahan hukum Indonesia, temuan studi ini memiliki relevansi langsung dengan diskursus global mengenai penegakan hukum privat atas pelanggaran data pribadi di ekosistem keuangan digital. Pengalaman yurisdiksi maju menunjukkan pergeseran kuat menuju pengakuan kompensasi kerugian non-ekonomis (*non-material damage*) sebagai instrumen pemulihan sekaligus efek jera. Di Uni Eropa, Pasal 82 *General Data Protection Regulation* (GDPR) memberikan hak eksplisit atas ganti rugi materiil dan immateriil bagi subjek data. Dalam putusan tonggak *Court of Justice of the European Union* (CJEU) Perkara C-300/21 (*UI v Österreichische Post AG*, 4 Mei 2023), pengadilan menegaskan tiga kaidah kunci: pelanggaran norma GDPR semata tidak otomatis melahirkan ganti rugi tanpa bukti kerugian aktual, namun sebaliknya pengakuan kerugian immateriil tidak mensyaratkan ambang batas keparahan tertentu (*de minimis threshold*), serta penghitungan ganti rugi diserahkan pada pengadilan nasional dengan menjunjung asas efektivitas dan kesetaraan. Analisis Knetsch (2022) memperlihatkan bahwa penegakan hukum privat melalui ganti rugi non-ekonomis justru menjadi tulang punggung efektivitas hukum pelindungan data di Eropa karena sebagian besar korban pelanggaran privasi mengalami penderitaan emosional dan kerusakan reputasi alih-alih kerugian finansial langsung.

Pola konvergensi serupa berkembang di kawasan Asia Tenggara melalui putusan *Court of Appeal of Singapore* dalam perkara *Reed, Michael v Bellingham, Alex* ([2022] SGCA 60) terkait penafsiran *Section 48O Personal Data Protection Act* (PDPA)

Singapura. Pengadilan tertinggi Singapura menetapkan bahwa tekanan emosional (*emotional distress*) yang nyata dan memiliki kausalitas langsung dengan pelanggaran data pribadi diakui sebagai *"loss or damage"* yang dapat digugat secara perdata, meskipun rasa cemas sesaat atau sekadar ketidaknyamanan ringan tetap dikecualikan agar tidak memicu banjir gugatan. Perbandingan dengan Uni Eropa dan Singapura menegaskan bahwa tantangan Indonesia dalam mengoperasionalkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP bukanlah persoalan lokal semata, melainkan bagian dari agenda tata kelola ekonomi digital global dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya SDG 16 (akses terhadap keadilan dan lembaga yang akuntabel) serta SDG 8 (layanan keuangan inklusif yang aman dan bertanggung jawab).

Namun demikian, validitas eksternal konstruksi hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini memiliki tiga kondisi batas (*boundary conditions*) yang harus dicermati secara objektif. Pertama, konstruksi pertanggungjawaban perdata tiga lapis dan integrasi pengawasan OJK/LAPS SJK hanya berlaku secara penuh terhadap penyelenggara LPBBTI legal yang berizin dan terdaftar di Indonesia; terhadap entitas pinjaman daring ilegal tanpa badan hukum yang jelas dan beroperasi lintas yurisdiksi, mekanisme gugatan perdata menghadapi kendala ekstrem dalam identifikasi tergugat dan eksekusi putusan sehingga penegakan pidana serta pemblokiran teknis tetap menjadi instrumen utama. Kedua, mekanisme perimbangan pembuktian dan ganti rugi immateriil mensyaratkan itikad baik prosedural dari debitur; ia melindungi hak privasi debitur yang menunggak secara wajar, tetapi tidak menghapus kewajiban pokok pelunasan utang dan tidak melindungi debitur yang sengaja melakukan penipuan identitas (*fraudulent borrowing*). Ketiga, efektivitas skema pemulihan di luar pengadilan dan sinkronisasi audit kepatuhan data mensyaratkan beroperasinya lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan UU PDP, yang struktur kelembagaannya hingga kini masih dalam tahap konsolidasi regulasi turunan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi konkret bagi pengembangan ilmu hukum perdata, yurisprudensi, dan kajian hukum-ekonomi. Pertama, studi ini memperkaya teori pertanggungjawaban perdata badan hukum di era digital dengan memformulasi model tanggung jawab tiga lapis yang menjembatani celah doktrinal antara *vicarious liability* klasik (Pasal 1367 KUHPerdata) dan prinsip akuntabilitas pengendali data modern (Pasal 47 UU PDP). Kedua, studi ini mengembangkan kerangka konseptual pembuktian berimbang (*evidentiary balancing*) dan lima parameter objektif penilaian kerugian immateriil untuk mengoperasionalkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP dalam praktik peradilan perdata Indonesia. Ketiga, dari perspektif hukum dan ekonomi (*law and economics*), penguatan *private enforcement* melalui Model Pemulihan Lima Tahap menggeser kalkulasi biaya eksternalitas negatif pelanggaran privasi agar diinternalisasi penuh oleh penyelenggara LPBBTI, sehingga menyelaraskan insentif bisnis dengan perlindungan hak fundamental konsumen.

**Implikasi Kebijakan Hukum (*Lex Ferenda*), Keterbatasan, dan Agenda Riset Lanjutan**

Berdasarkan mekanisme temuan di atas, pembaruan hukum (*lex ferenda*) dan praktik tata kelola perlu diarahkan secara terukur kepada empat kelompok pemangku kepentingan utama. Bagi pembentuk undang-undang dan Pemerintah, percepatan pengundangan Peraturan Pemerintah pelaksana UU PDP beserta pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen (terbebas dari konflik kepentingan kementerian teknis) menjadi prioritas mutlak; aturan pelaksana tersebut perlu secara eksplisit merumuskan pedoman kategorisasi kerugian immateriil, standar *data processing agreement* (DPA) wajib bagi mitra alih daya, serta mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk pelanggaran data massal. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan perilaku (*market conduct*) berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024 perlu diperkuat dengan kewajiban audit berkala terhadap perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, kewajiban pengungkapan log akses data secara cepat saat terjadi pengaduan konsumen melalui LAPS SJK, serta skema pembekuan kegiatan penagihan sementara (*interim suspension*) bagi penyelenggara yang terbukti melanggar batas akses perangkat pada SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025.

Bagi Mahkamah Agung dan hakim peradilan umum, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau pedoman yudisial mengenai perkara pelanggaran data pribadi sangat diperlukan untuk menyeragamkan penerapan perimbangan beban pembuktian berbasis Pasal 47 UU PDP, mengakui keabsahan bukti tangkapan layar dan metadata komunikasi secara proporsional, serta mengadopsi lima parameter objektif penghitungan ganti rugi immaterial selaras dengan praktik CJEU dan *Court of Appeal* Singapura agar putusan ganti rugi tidak bersifat simbolik maupun spekulatif. Sementara itu, bagi penyelenggara LPBBTI dan asosiasi industri, kepatuhan terhadap UU PDP harus diwujudkan melalui arsitektur *privacy by design*, pemisahan persetujuan (*granular consent*) antara pemrosesan kredit dan komunikasi penagihan, pencabutan otomatis akses data bagi petugas penagih pasca-penyelesaian tunggakan, serta kewajiban klausul tanggung renteng dan ganti rugi balik dalam kontrak kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan eksternal.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan metodologis dan ruang lingkup yang perlu diakui secara transparan. Pertama, sebagai studi hukum doktrinal-normatif, kajian ini tidak mengumpulkan data empiris primer melalui wawancara mendalam terhadap debitur korban, tenaga penagih lapangan, maupun pejabat kepatuhan (*data protection officer*) penyelenggara LPBBTI, sehingga dinamika perilaku penagihan informal di lapangan hanya dianalisis melalui data sekunder otoritas dan literatur terdahulu. Kedua, analisis dilakukan pada fase transisi pasca-berlakunya UU PDP ketika peraturan pemerintah pelaksana dan lembaga pengawas independen PDP belum sepenuhnya beroperasi, sehingga efektivitas interaksi kelembagaan antara otoritas PDP dan OJK masih bersifat proyeksi normatif. Ketiga, ketersediaan putusan pengadilan perdata domestik berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan ganti rugi immateriil murni berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU PDP dalam perkara pinjaman daring masih sangat terbatas, sehingga pengujian komparatif yurisprudensi lebih banyak ditopang oleh putusan pengadilan Eropa dan Singapura.

Bertolak dari keterbatasan tersebut, agenda penelitian hukum di masa depan direkomendasikan mengarah pada tiga jalur konkret. Pertama, penelitian sosio-legal dan empiris berbasis survei maupun studi kasus mendalam terhadap putusan LAPS SJK dan pengadilan negeri diperlukan untuk mengukur besaran aktual ganti rugi yang dikabulkan, durasi penyelesaian sengketa, serta hambatan akses keadilan yang dialami debitur berpenghasilan rendah. Kedua, kajian hukum-ekonomi kuantitatif dapat menguji pengaruh ancaman gugatan perdata (*private enforcement*) terhadap penurunan tingkat pengaduan perilaku penagihan dan biaya kepatuhan penyelenggara LPBBTI. Ketiga, penelitian perbandingan hukum yang lebih luas di kawasan ASEAN membandingkan implementasi UU PDP Indonesia, PDPA Singapura, PDPA Malaysia, dan PDPA Thailand pada sektor kredit digital lintas batas diperlukan untuk merumuskan standar harmonisasi pertanggungjawaban perdata regional dalam ekonomi digital Asia Tenggara.

## SIMPULAN

Pertanggungjawaban perdata penyelenggara pinjaman daring atas penyalahgunaan data pribadi debitur dalam praktik penagihan utang berlandaskan demarkasi antara wanprestasi kontraktual dan perbuatan melawan hukum yang diperkuat oleh arsitektur tanggung jawab tiga lapis, yakni tanggung jawab langsung, pertanggungjawaban pengganti atas pegawai internal, serta kelalaian tata kelola berbasis akuntabilitas pengendali data atas mitra penagihan eksternal. Melalui konstruksi tersebut, hak penyelenggara untuk memperoleh pelunasan piutang tidak pernah melegitimasi pelanggaran privasi, dan pelimpahan penagihan kepada pihak ketiga tidak menghapus kewajiban hukum penyelenggara sepanjang kendali tujuan pemrosesan data tetap berada pada sistemnya. Perlindungan dan pemulihan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil terwujud melalui integrasi upaya preventif dan represif yang ditopang perimbangan pembuktian elektronik serta Model Pemulihan Hukum Lima Tahap yang mencakup penghentian pelanggaran segera, pemulihan data, rehabilitasi reputasi, ganti rugi proporsional, dan reformasi pengendalian internal. Secara keseluruhan, pergeseran dari kepatuhan administratif menuju akuntabilitas perdata yang memulihkan secara substantif menjadi syarat mutlak untuk menjamin keseimbangan yang adil antara kepastian pelunasan usaha pendanaan daring dan penghormatan atas hak konstitusional privasi serta martabat debitur di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel Jurnal Ilmiah

Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*. Bina Ilmu.

Handayani, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap tindakan pencurian data pribadi pada layanan fintech lending atas ancaman cyber security di Indonesia. *Jurist-Diction*, *6*(4), 605–630. https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51212

Helberger, N., Sax, M., Strycharz, J., & Micklitz, H. W. (2022). Choice architectures in the digital economy: Towards a new understanding of digital vulnerability. *Journal of Consumer Policy*, *45*(2), 175–200. https://doi.org/10.1007/s10603-021-09500-5

Hutchinson, T. (2015). The doctrinal method: Incorporating interdisciplinary methods in reforming the law. *Erasmus Law Review*, *8*(3), 130–138. https://doi.org/10.5553/ELR.000055

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. University of California Press.

Knetsch, J. (2022). The compensation of non-pecuniary loss in GDPR infringement cases. *Journal of European Tort Law*, *13*(2), 132–153. https://doi.org/10.1515/jetl-2022-0008

Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dalam aktivitas pinjaman online. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(1), 102–114. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290

Maghfirli, A. S., Farina, T., & Ali, N. (2025). Credit scoring P2P lending fintech: Right to explanation in AI-based credit. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, *5*(11), 13773–13785. https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i11.52362

Puspita, K. (2023). Perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, *15*(1), 71–87. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5478

Putri, B. M. L., Rohaini, Nhung, P. H., & Putri, R. W. (2025). Analysis of consumer rights protection against the misuse of personal data in fintech services. *Lex Publica*, *12*(1), 32–62. https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.286

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2023). Peran etika dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan di Indonesia. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, *3*(1), 277–286. https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i1.3298

Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, *2*(2), 389–406. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.2665

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Rustam, M. R. (2025). Tanggung jawab hukum platform fintech peer to peer lending terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *IBLAM Law Review*, *5*(2), 172–180. https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.636

Saputra, M. R., & Setiadi, W. (2024). Implementation of general principles of good government in the organization of the 2024 elections. *International Journal of Law and Society*, *1*(3), 94–112. https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.65

Saputra, M. R., & Syahuri, T. (2024). Analisis dampak revisi UU Mahkamah Konstitusi terhadap independensi hakim di Indonesia. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, *1*(3), 80–89. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.422

Saputra, M. R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). Hukum tata negara darurat dalam perspektif HAM: Dilema antara keamanan negara dan hak asasi manusia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, *2*(4), 182–194. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1585

Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.

Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

Syahruddin, N. I., & Zulfa, E. A. (2024). Personal data protection violations by fintech lending in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *4*(4), 999–1006. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.414

Syahuri, T., & Saputra, M. R. (2024). Penggunaan teknologi dalam proses peradilan serta dampaknya terhadap akses keadilan (acces to justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, *1*(3), 1–14. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.206

Taekema, S. (2018). Theoretical and normative frameworks for legal research: Putting theory into practice. *Law and Method*, *2018*(2), 1–17. https://doi.org/10.5553/REM/.000031

Theresa, G., & Marlyna, H. (2024). Pelindungan data pribadi pada layanan pendanaan berbasis teknologi informasi pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *54*(2), 227–257. https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631

Yuspin, W., Rajput, T., Basu Bal, A., Wardiono, K., & Absori. (2024). The regulations of the supervisory officer personal data protection-based accountability principle. *BESTUUR*, *12*(1), 49–68. https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.89742

**Peraturan Perundang-undangan Nasional**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *(telah dicabut oleh POJK Nomor 22 Tahun 2023)*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi *(telah dicabut oleh POJK Nomor 40 Tahun 2024)*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi *(telah dicabut oleh SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025)*.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

**Peraturan Perundang-undangan Komparatif**

European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union, L 119/1.

Malaysia. (2010). *Personal Data Protection Act 2010* (Act 709).

Singapore. (2012). *Personal Data Protection Act 2012* (No. 26 of 2012) (as amended by the *Personal Data Protection (Amendment) Act 2020*).

Thailand. (2019). *Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019)*.

**Putusan Pengadilan dan Laporan Otoritas Resmi**

Court of Appeal of Singapore. (2022). *Reed, Michael v Bellingham, Alex*, [2022] SGCA 60.

Court of Justice of the European Union. (2023). *UI v Österreichische Post AG*, Case C-300/21, ECLI:EU:C:2023:370.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) 2023–2028*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 5 November). *Memperkuat ketahanan dan penegakan integritas sektor jasa keuangan (Hasil RDKB Oktober 2026)* [Siaran pers]. Otoritas Jasa Keuangan.